

# UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251



Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI

JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa

## Layanan Pengelolaan Kasus Timur

No. SK : 000.8.3.2/99/109.1/2024

### Persyaratan

1. Bila memenuhi salah satu syarat dibawah ini : - korban kekerasan merupakan warga yang ber- KTP Jawa Timur, dan atau - Korban kekerasan berdomisili di Jawa Timur - Korban kekerasan merupakan masyarakat yang mendapat kekerasan berbasis gender dengan locus Jawa Timur ( sesuai kewenangan provisi lintas kabupaten/kota)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251




Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI

JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa

Image not found or type unknown



1. Manajer kasus mereview laporan kasus dari pendamping kasus
2. 'Manajer kasus mengkoordinasikan pengelolaan seluruh kasus melalui penyediaan layanan yang sesuai kebutuhan korban yang menjadi kewenangan UPT PPA Provinsi Jawa Timur, rujukan atau pelimpahan kasus kepada Lembaga/ UPT PPA lainnya
3. Menentukan layanan yang dapat diberikan sesuai kebutuhan korban dan menugaskan petugas layanan, layanan yang dapat diberikan antara lain : - Penjangkuan - penampungan sementara - Mediasi - pendampingan layanan hukum - Pendampingan layanan psikologis - Pemenuhan HAK anak - Pemberdayaan perempuan Manajer kasus dapat merujuk atau pelimpahan kasus kepada lembaga/ UPTD PPA Kab kota dengan menyertakan identitas korban, kronologis, hasil esesmen, dan rekomendasi lainnya
4. manajer kasus memantau / monitoring kegiatan pendampingan pada seluruh kasus
5. Dengan sepengetahuan manajer kasus, pendamping kasus dapat memutuskan terminasi layanan baik kasus yang ditangani dirujuk maupun dilimpahkan
6. Manajer kasus melakukan koordinasi, monev kasus dan penginputan data kasus dalam SIMFONI serta

# UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251



Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI  
JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa  
Timur

## Waktu Penyelesaian

0

Sesuai dengan waktu layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan korban ( 1 s/d 12 bulan )

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Assesment dan Layanan sesuai dengan kebutuhan korban

## Pengaduan Layanan

Sarana Pelayanan dan Pengaduan, saran dan masukan :

1. Pengisian survey kepuasan masyarakat melalui SUKMA-E
2. Ruang Pelayanan Pengaduan UPT PPA Provinsi Jawa Timur
3. Hotline : 0895348771070

Penanganan Pengaduan

1 Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut :

- Cek Administrasi
- Penjangkauan Lapangan
- Koordinasi Internal/ Eksternal
- Koordinasi instansi terkait

Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan

penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada